

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pemaparan tentang Akuntabilitas Badan Amil Zakat dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan cukup baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan lima dimensi akuntabilitas, sebagai berikut:
 - a. Pada Dimensi Transparansi. Laporan berkala yang ada di BAZNAS Prov. Sumatera Selatan sudah sesuai dan tepat dengan amanah UU No.23 Tahun 2011. Laporan yang dijalankan yaitu tengah tahun dan tahunan dan laporan tersebut dikirimkan kepada instansi terkait.
 - b. Pada dimensi Liabilitas. Kebijakan yang diberlakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu memberikan sanksi pegawai yang melakukan pelanggaran, baik secara lisan dan secara tertulis jika melakukan pelanggaran secara terus menerus. Sedangkan untuk pegawai yang melakukan kesuksesan, pimpinan akan memberikan hadiah-hadiah khusus.
 - c. Pada Dimensi Kontrol. Dua sistem pengawasan di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yaitu sistem pengawasan internal, adanya absensi berupa adanya *pringer print*. Sedangkan pengawasan eksternal, dilakukan terhadap pegawai diluar lingkungan kantor yang

memperhatikan dan mengontrol pegawai yang melakukan pekerjaan di luar kantor BAZNAS yang ditugaskan oleh pimpinan.

d. Pada dimensi Responsibilitas. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berpegang pada kepatuhan terhadap peraturan UU, dapat dilihat dari penyusunan struktur kepengurusan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan yang berlandaskan PP No. 14 Tahun 2014 yang terdiri dari ketua dan maksimal empat wakil ketua serta didampingi oleh pelaksana dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan bentuk tanggung jawab dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

e. Pada dimensi Responsivitas. BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan memberlakukan kondisi yang sama atau seimbang, memberikan layanan ramah dan ruang tunggu nyaman bagi para *muzakki* dan *mustahiq* yang berkunjung ke kantor, serta melakukan pendekatan-pendekatan secara personal terhadap *muzakki* dan *mustahiq*

2. Berdasarkan hasil penelitian akuntabilitas BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan dalam perspektif *maqashid syariah*, maka dikatakan sudah sesuai dengan kategori *maqashid syariah*, hal ini terlihat pada pelaksanaan program yang efektif dan efisien tepat dengan pedoman kebijakan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan berupa program sumsel takwa, sumsel sehat, sumsel cerdas, sumsel makmur, dan sumsel peduli yang telah merangkul lima aspek *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari pembahasan, saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan, sebagai berikut :

- a. Bagi pihak BAZNAS Prov. Sumatera Selatan. Akuntabilitas lembaga ini perlu dikembangkan supaya *muza* tetap menaruh kepercayaan atas zakatnya keBAZNAS Prov. Sumatera Selatan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya perlu dikaji lagi dan diharapkan hasil riset ini mampu menjadi acuan kedepannya dalam pengembangan riset-riset berikutnya terkait dengan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam perspektif *maqashid syariah*.